

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PERJ-065/DBIK-V/FM/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh empat** (21-05-2024) bertempat di Jakarta:

- I. **Firza Mahdar**, Vice President Divisi Bisnis Strategic Government and Institution, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Surjadi, SH.,MKn.,MM., No. 14 tanggal 21 Juli 2016, berkedudukan di Gedung Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 56 Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Zulfikar Ramadhan**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 1988 jenis kelamin Laki- Laki, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Duren Tiga Barat VI No.21 Rt.005/Rw.02 Kel Duren Tiga Kec. Pancoran - Jakarta Selatan, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3174081505880005 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**" dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perusahaan **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada *permintaan pekerjaan waktu tertentu*, dan hasil seleksi terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja waktu tertentu melalui Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja".
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memberikan penjelasan terhadap **PIHAK KEDUA** mengenai sifat dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah memahami dan menerima pekerjaan tersebut serta bersedia bekerja pada **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu tertentu.
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Kebiasaan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menerima **PIHAK KEDUA** sebagai Pekerja pada **PIHAK PERTAMA** melalui Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JABATAN DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

1. **PIHAK PERTAMA** menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagai **Surveyor** Pengadaan Jasa Konsultansi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga TA 2023.
2. Jangka waktu perjanjian kerja terhitung mulai tanggal **21 Mei** sampai dengan **28 Juni 2024**.
3. Bila perjanjian kerja ini berakhir sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang perjanjian kerja ini bila perusahaan membutuhkan tenaga **PIHAK KEDUA**, dan disepakati oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menerima baik pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dari **PIHAK PERTAMA**, dan memahami bahwa Perjanjian ini diadakan karena adanya *purchase order/permintaan/project baru* sehingga pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang

Hal 1 dari 6

sifatnya tidak terus menerus, terputus-putus, dibatasi waktu, bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi.

Pasal 2

HARI KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pemanggilan dari **PIHAK PERTAMA** (*on call basis*) dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
2. **PIHAK PERTAMA** menyetujui dalam melaksanakan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak terikat oleh jam-jam kerja pada lazimnya, namun **PIHAK KEDUA** berkewajiban datang saat dibutuhkan dengan pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan paling lambat 24 jam sebelumnya.

Pasal 3

TEMPAT, TUGAS KERJA DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tempat tugas **PIHAK KEDUA** adalah di kantor Jakarta dan sekitarnya atau sesuai penugasan dari **PIHAK PERTAMA** atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Bidang tugas/ tugas kerja, tanggung jawab dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi kepada seluruh responden Survey yang menjadi target sesuai wilayah kerjanya;
 - 2.2. Berkomunikasi dan berkoordinasi terhadap jalannya kegiatan verifikasi dan validasi dengan Tenaga Ahli Supervisi, Staf Quality Control, dan Petugas Verifikasi dan Validasi sesuai wilayah kerjanya;
 - 2.3. Bekerja mengikuti timeline, kualitas dan kuantitas pekerjaan, dan aturan kerja yang telah disepakati;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas semua pelaksanaan tugas yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA** atau pejabat lain ditunjuk.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan biaya operasional yang diberikan untuk Kegiatan Verifikasi dan Validasi Lapangan.
5. Pejabat lain yang ditunjuk/ dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), (2), (3) pasal ini dan pasal 7 ayat 1 poin 1.16 adalah Sekretaris Perusahaan.
6. Sewaktu-waktu dan bila dianggap perlu **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan mutasi / rotasi terhadap **PIHAK KEDUA** ke unit kerja yang lain.
7. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perusahaan dan peraturan perusahaan dilokasi penugasan.

Pasal 4

GAJI DAN FASILITAS

1. Gaji atau upah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 2.600,000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** per Kementerian atau Lembaga, dan dibayarkan setelah perjanjian kerja ini berakhir yang dibuktikan dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan dan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Kegiatan Verifikasi dan Validasi Lapangan.
2. Pajak penghasilan (PPh) ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Selain gaji/upah, dan fasilitas yang disebutkan dalam pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas fasilitas perusahaan lainnya yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 5
TIDAK MASUK KERJA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja pada hari kerja karena alasan sakit, hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Tanpa surat keterangan dokter, maka **PIHAK KEDUA** dianggap tidak masuk kerja tanpa ijin (mangkir).
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak masuk kerja (mangkir) tanpa keterangan/tanpa alasan yang sah, maka **PIHAK PERTAMA** tidak membayar upah **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hari mangkirnya **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6
UPAH SELAMA SAKIT

1. Bila **PIHAK KEDUA** sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, maka upah akan dibayar.
2. Bila **PIHAK KEDUA** sakit dalam jangka waktu yang lama yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - empat bulan pertama dibayar sebesar.....100%
 - empat bulan kedua dibayar sebesar.....75%
 - empat bulan ketiga dibayar sebesar.....50%
 - bulan selanjutnya sampai dengan PHK dibayar sebesar.....25%
3. Bila setelah lewat 12 bulan **PIHAK KEDUA** belum mampu bekerja kembali, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
SCHORSING

PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan Schorsing pada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Sebelum schorsing dijatuhkan pada **PIHAK KEDUA**, terlebih dahulu dilakukan teguran, sampai dengan dijatuhkannya surat peringatan.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

PARA PIHAK bersepakat terkait pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja atau demi hukum berakhir hubungan kerjanya dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana **PARA PIHAK** bersepakat pula bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan kompensasi apapun, diantaranya Pesangon, Penghargaan Masa kerja, atau Kompensasi atau ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan-tindakan / pelanggaran sebagai berikut :
 - 1.1. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pembuatan perjanjian kerja ini;
 - 1.2. Melakukan kelalaian yang menyebabkan **PIHAK PERTAMA** atau Perusahaan tempat bertugas/pihak ketiga menderita kerugian;
 - 1.3. Membuat/memberikan keterangan tertulis dan atau lisan yang tidak benar/sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - 1.4. Menyalahgunakan hak jabatan dan fasilitas yang diberikan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun pihak ketiga lainnya di luar ketentuan

Hal 3 dari 6

- yang berlaku dan dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** dan Perusahaan tempat bertugas/pihak ketiga;
- 1.5. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan **PIHAK PERTAMA** atau Perusahaan tempat bertugas dan /atau dalam jam kerja;
 - 1.6. Menyerang, menganiaya, mengintimidasi, mengancam secara fisik atau mental atau menghina secara kasar teman sekerja atau Pimpinan Perusahaan beserta keluarganya;
 - 1.7. Dengan sengaja membuat api di tempat yang ada tanda larangan sehingga membahayakan **PIHAK PERTAMA** dan atau Perusahaan tempat bertugas;
 - 1.8. Melakukan perkelahian dan atau pemukulan di dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA** antara sesama Karyawan Perusahaan atau Perusahaan lain yang ditugaskan di Perusahaan atau dengan pelanggan Perusahaan dan atau Perusahaan tempat bertugas;
 - 1.9. Menerima imbalan jasa dari siapapun karena jabatannya sehingga secara langsung maupun tidak langsung membuat **PIHAK PERTAMA** dirugikan;
 - 1.10. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - 1.11. Mencuri, menipu, menggelapkan atau melakukan kejahatan lainnya, baik yang menyangkut kepentingan **PIHAK PERTAMA** maupun pihak lainnya;
 - 1.12. Membujuk pimpinan atau pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan;
 - 1.13. Dengan sengaja atau dengan kecerobohannya merusak atau membiarkan barang-barang atau dokumen-dokumen milik atau yang berada dalam penguasaan milik **PIHAK PERTAMA** sehingga terancam bahaya;
 - 1.14. Membongkar, membocorkan rahasia **PIHAK PERTAMA** atau Perusahaan tempat bertugas atau mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan dan atau keluarga Pimpinan Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
 - 1.15. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya;
 - 1.16. Tidak melaksanakan tugas-tugas / perintah sesuai yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sedangkan tugas atau perintah tersebut sesuai dengan maksud perjanjian kerja ini;
 - 1.17. Tidak taat dengan peraturan kerja yang telah ditetapkan (Indisipliner);
 - 1.18. Melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3).
2. **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun juga bila terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) perjanjian kerja ini.
 3. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (2), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah **PIHAK KEDUA** sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
 4. **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai konsekuensi PHK sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Bila hubungan kerja ini putus demi hukum karena berakhirnya masa perjanjian kerja, maka bila perjanjian kerja ini tidak dilanjutkan dengan suatu hubungan kerja baru, maka

Hal 4 dari 6

perjanjian kerja ini akan berakhir secara otomatis dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan semua hal yang dipercayakan perusahaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. Pada saat berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja ini maka **PIHAK KEDUA** wajib :
 - 2.1 Melakukan serah terima jabatan/pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kepada atasannya atau pekerja lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - 2.2 Mengembalikan semua barang inventaris milik perusahaan;
 - 2.3 Menyelesaikan segala kewajiban terhadap perusahaan (apabila ada);

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - 1.1 Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit dan bencana alam;
 - 1.2 Pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima pemberitahuan oleh pihak lainnya dimana adanya Force Majeure tersebut diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure.
4. Akibat adanya Force Majeure, maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari pembayaran sisa kontrak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

KEAMANAN INFORMASI

1. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan menerapkan keamanan informasi yang diterima dan diperoleh dengan cara apapun yang berkaitan dengan pekerjaan serta wajib menjamin bahwa informasi tersebut hanya dipergunakan untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan untuk **PIHAK PERTAMA**.
2. Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup kerahasiaan, keutuhan/keaslian serta ketersediaan data dan informasi.
3. Apabila hubungan kerja telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk menjaga dan tidak membocorkan informasi perusahaan kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung merugikan **PIHAK PERTAMA** dan apabila hal ini dilanggar maka **PIHAK KEDUA** bersedia menerima konsekwensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian kerja ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat, perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan per Undang-Undang yang berlaku.

Hal 5 dari 6

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya oleh salah satu pihak dengan cara dan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal pengakhiran dan/atau pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dikarenakan oleh sebab dan alasan apapun, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya pendaftaran sertifikat dan tidak memberikan jaminan adanya pendidikan sesuai dengan kualifikasi.
4. Selama berlangsungnya perjanjian kerja ini **PIHAK KEDUA** dilarang bekerja, mencari informasi milik perusahaan, menggunakan fasilitas perusahaan, membiarkan akses perusahaan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun tidak dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
6. Apabila selama bertugas **PIHAK KEDUA** dikembalikan dari pihak yang menjadi penerima dari **PIHAK PERTAMA** dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan/ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**, selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan tidak cakap bekerja dan setelah dievaluasi dan dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak.

**Pasal 14
PENUTUP**

1. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerja ini, maka seluruh pasal dan isinya telah dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, yang setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai asli.

PIHAK PERTAMA



FIRZA MANDAR

PIHAK KEDUA



Zulfikar Ramadhani

Hal 5 dari 6